

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2016
- Ali, Mahrus., *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana Korupsi*, UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Andhi Nirwanto, D., *Dikotomi Terminologi Keuangan Negara Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, Aneka Ilmu, Semarang, 2013.
- Aburaera Sukarno, Muhadar, Maskun., *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik, Edisi Pertama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016
- Agustina, Shinta dkk., *Obstruction of Justice : Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum dalam Upaya Pemberantasan Korupsi*, Themis Books, Jakarta. 2015
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta, Kencana, 200
- Djaja, Ermansjah., *Tipologi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Tujuh Tipe Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan UU RI No. 31 Tahun 1999 Jo. No. 20 Tahun 2001*, Mandar Maju, Bandung, 2010.
- ., *Memberantas Korupsi Bersama KPK Kajian Yuridis UURI Nomor 30 Tahun 1999 juncto UURI Nomor 20 Tahun 2001 Versi UURI Nomor 30 Tahun 2002 juncto UURI Nomor 46 Tahun 2009*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-2, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Darwin, Philips., *Money Laundering Cara Memahami Dengan Tepat dan Benar Soal Pencucian Uang*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012.

- Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997
- Effendy, Marwan., *Kapita Selekta Hukum Pidana (Perkembangan Dan Isu-isu Aktual Dalam Kejahatan Finansial Dan Korupsi)*, Referensi, Jakarta, 2012.
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012
- Hamzah, Andi., *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- , *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- , *Asas Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994
- Hafidz Arsyad, Jawade., *Korupsi dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Hamzah Hatrik, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta:Raja Grafindo, 1996
- I. Made Widnyana, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska Tahun 2010. dan Eddy O.S.Hiariej, *Prinsip Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Jogyakarta Tahun 2014.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi : Kajian terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT Refika Aditama, Bandung. 2015
- Lamintang, P.A.F dan Lamintang Theo., *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan dan Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Ed. Ke-2, Cet. Ke2, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara*, Jakarta Sinar Grafika, 2010
- , *Delik-Delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat Alat Pembayaran Alat Bukti dan Peradilan* Jakarta Sinar Grafika 2009

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2008.

Marpaung, Leden., *Proses Penanganan Perkara Pidana Buku 1*, Ed. Ke-2, Cet. Ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Prasetyo, Teguh., *Hukum Pidana*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia: Pedoman Anda Memahami dan Menyelesaikan Masalah Hukum, YLBHI dan PSHK, Jakarta, 2007.

Rahardjo, Satjipto., *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia 1997

Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan LBH, 1999

Seri Buku Tempo: Penegak Hukum., *KPK Tak Lekang*, KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), Jakarta, 2013

Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, *Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1995

Sunggono, Bambang., *Metodologi Penelitian Hukum*, Ed. Ke-1, Cet. Ke-14, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Wahyu Wagiman, *Contempt of Court dalam Rancangan KUHP*, Elsam, Jakarta, 2005,

Yusuf, Muhammad., *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013..

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Lembaran Negara R.I Tahun 1976 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3080.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Lembaran Negara R.I Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3209.

Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembar Negara R.I Tahun 1971 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 2958.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 3874.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Lembaran Negara R.I Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembar Negara R.I Nomor 4150.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nation Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Lembaran Negara R.I Tahun 2006 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4620.

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4250.

Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara R.I Tahun 2009 Nomor 155 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5074.

C. Internet

Ilham Kurniawan Dartias, Menerapkan Obstruction of Justice dalam Kasus Korupsi, <http://jambiupdate.com/artikelmenerapkan-obstruction-of-justicedalam-kasus-korupsi.html>, di akses pada [5/12/2014].

Khairul Fadli, Pertanggungjawaban Pidana Oleh Anggota Polisi Republik Indonesia yang Merintang Proses Penyidikan Tindak Pidana Korupsi, <http://repository.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/4612/jurnal%20fadly.pdf?sequence=1>, diakses pada [19/12/2014].

Shinta Agustina, Tindakan Menghalangi Proses Peradilan (Tindak Pidana Korupsi), http://acch.kpk.go.id/document/10157/1251583/Tindakan+Menghalangi+Proses+Peradilan+TPK_Shinta+Agustina.pdf, di akses pada [5/12/2014]. Terjemahan ini merupakan hasil kerjasama antara Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi dan Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi, United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Menentang Korupsi 2003), <http://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UNCAC2003.pdf>, diakses pada [15/12/2014].

Lampiran :

PUTUSAN

Nomor : 684 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : MANATAP AMBARITA, SH.

tempat lahir : Tapanuli .

umur / tanggal lahir : 42 tahun/ 17 November 1965.

jenis kelamin : Laki - laki .

kebangsaan : Indonesia .

tempat tinggal : Jl . Swadaya IV PD. Rangon RT. 006 RW. 002 Pondok Rango, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur .

agama : Kristen Katholik .

pekerjaan : Advokat ;

Pemohon kasasi juga Termohon kasasi / Terdakwa berada di luar tahanan ; Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa: Bahwa Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. selaku Advokat /Penasihat Hukum Afner Ambarita , ST, Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 April tahun 2008 pada hari Kamis tanggal 03 April Tahun 2008 sekira pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.50 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2008 bertempat di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera barat Jalan Raden Saleh Nomor 4 Padang, Rumah Makan Surya Angkasa Tabing Padang, dan Pangeran Beach Hotel Jl . Ir . Juanda No.79 Lolong Padang atau setidaknya

- tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang “dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi”, yaitu Terdakwa telah merintangi secara langsung atau tidak langsung penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST, dalam perkara Korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: - Bahwa Afner Ambarita, ST sebagai Tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai yang dilakukan penyidikannya berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.22/Fd.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008, telah menerbitkan surat panggilan Nomor: SP01/N.3.22/Fd.1/04/2008 tanggal 28 Maret 2008, isi surat dimaksud adalah untuk meminta Afner Ambarita, ST hadir di ruang ASPIDSUS KEJATI SUMBAR menghadap Penyidik Yarnes, SH. untuk dimintai keterangan sebagai Tersangka pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB; - Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 Afner Ambarita, ST bersama-sama dengan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH selaku Penasihat Hukumnya datang di sekitar atau di halaman Kantor Kejati Sumatera Barat memenuhi panggilan secara Tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggilan, tetapi Terdakwa merintangi karena ternyata setelah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan Kantor Kejati Sumatera Barat Afner Ambarita, ST di larang oleh Terdakwa untuk masuk ke gedung Kejati Sumatera Barat dan diperintahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobil, sedangkan Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyidik sambil memperhatikan surat kuasa tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST dengan permintaan supaya pemeriksaan Afner Ambarita

, ST di tunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempelajari berkas perkara ; - Bahwa mengingat alasan permintaan penundaan bukan merupakan keinginan Afner Ambari ta , ST dan alasan untuk mempelajari berkas adalah tidak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka Jaksa Penyidik menolak permintaan tersebut dan tetap meminta kepada Terdakwa untuk menghadiri Afner Ambari ta , ST guna diperiksa selaku Tersangka perkara dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Sisa Anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai ; - Bahwa mendengar permintaan Jaksa Penyidik tersebut , maka Terdakwa menolak Afner Ambari ta , ST untuk diperiksa dengan kata-kata yang keras dan membentak tidak mau menghadiri dan meminta jaminan agar kliennya tidak ditahan , kemudian tanpa bicara apapun Terdakwa keluar dari ruang kantor Kejati Sumatera Barat ; - Bahwa kemudian Jaksa Penyidik Nofiantri , SH menelpon Afner Ambari ta , ST yang di jawab bahwa Afner Ambari ta , ST di larang memenuhi panggilan oleh Terdakwa kemudian pembicaraan telepon tersebut diambil alih oleh Terdakwa dan Terdakwa kembali mengatakan agar pemeriksaan di tunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya Pengacara dari Jakarta ; - Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambari ta , ST maka Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel , setelah sebelumnya di lihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercantum nama Tersangka A. Ambari ta menginap di kamar 211 di Hotel tersebut . Kemudian Penyidik menanyakan keberadaan Afner Ambari ta , ST tetapi Terdakwa menyembunyikan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Afner Ambari ta , ST sudah pulang ke rumahnya dan tidak kemana-mana, tetapi setelah dicari ke rumahnya menurut istri Afner Ambari ta , ST mengatakan Pak Afner Ambari ta sejak pagi sudah berangkat bersama-sama dengan Penasihat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang; - Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas

maka pelaksanaan penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik Nof iandr i , SH. dan Yarnes, SH berdasarkan SP Kepala Kejaksaan Neger i Tua Peja t Nomor: Prin t - 10/N.3 .22 /Fd .1 / 02 /2008 tanggal 19 Februar i 2008 terhadap Tersangka Afner Ambari t a , ST dalam perkara t i ndak pidana Korups i Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi l Kabupaten Kepulauan Mentawai t i dak ter l a ksana ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana dia tu r dan diancam pidana dalam pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i sebagaimana te lah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No.20 Tahun 2001; Mahkamah Agung tersebu t ; Membaca tun tu tan pidana Jaksa/Penuntu t Umum pada Kejaksaan Neger i Tua Peja t tanggal 21 Jul i 2008 sebagai ber i ku t : 1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. te lah terbuk t i secara sah dan meyakinkan bersa lah melakukan “dengan sengaja mencegah, merin tang i , atau menggagalkan secara langsung atau t idak langsung penyid i kan , penuntu tan , dan pemeriksaan di sidang Pengadi l an terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saks i dalam perkara korups i ” sebagaimana dia tu r dan diancam pidana melanggar pasal 21 Undang- Undang Nomor 31 tahun 1999 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i sebagaimana diubah dan di tambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Pemberantasan Tindak Pidana Korups i , sebagaimana dalam Dakwaan; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. berupa: - Menjatuhkan pidana penja ra terhadap Terdakwa selama 3 (t i ga) tahun, dikurang i selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan per in t ah agar Terdakwa te tap di tahan di Rumah Tahanan; - Pidana denda sebesar Rp.150.000.000 , - (sera tus l ima puluh ju ta rup iah) Subsida i r 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menyatakan barang bukt i berupa : a. Surat Kuasa dar i Afner Ambari t a , ST kepada Manatap Ambari t a , SH dar i Kantor Law Firm Manatap Ambari t a , SH & Associa tes ; b. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpat i 081385782888 dan sarungnya; c. Hand phone Nokia

model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.; d. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.; Dirampas untuk Negara; e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print - 10/N.3 .22 /Fd .1 / 02 /2008 , tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disita dari Poppy Yulianti, SH.; f. 1 (satu) lembar asli Registration Card Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000, - ditandatangani oleh pemesan, disita dari SOEDJOKO; Dilampirkan dalam berkas perkara; 4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah); Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008/PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI"; 2. Menghukum Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000, - (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; - Menetapkan barang bukti berupa: a. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpati 081385782888 dan sarungnya; b. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kartu XL nomor 081932461888 disita dari Manatap Ambarita, SH.; c. 1 (satu) buah Hand phone merk Nokia seri 6101 disita dari Afner Ambarita, SH.; Diirampas untuk Negara; d. Surat Kuasa dari Afner Ambarita, ST kepada Manatap Ambarita, SH dari Kantor Law Firm Manatap Ambarita, SH & Associates; e. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print -

10/N.3 .22 /Fd .1 / 02 /2008 , tanggal 19 Februari 2008 atas nama Rinaldi, dkk disitadar Poppy Yulianti, SH.; f. 1 (satu) lembar asli Registrasi Card, Hotel Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambarita, alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tanggal check in 2 April 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000, - ditandatangani oleh pemesan, disitadar SOEDJOKO; Dilampirkan dalam berkas perkara; - Membebani lagi Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, - (lima ribu rupiah); Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut: - Menerima permin taan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum; - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 25 Agustus 2008 No.211/Pid.B/2008/PN.PDG.; - Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp.5.000, - (lima ribu rupiah); Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2009/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Januari 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut; Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2009/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Januari 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Januari 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Pebruar i 2009; Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 22 Januari 2009 dari Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Januari 2009; Membaca surat - surat yang bersangkutan; Menimbang,

bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 2 Pebruari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima; Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 9 Januari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 23 Januari 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima; Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut: Alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum: Bahwa Pengadilan Tinggi telah keliru yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya: 1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi a quo yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut telah menyatakan Terdakwa Manatap Ambarita, SH. dinya takan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mencegah, merintang secara langsung penyidikan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi", dan menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah putusan yang keliru dalam menerapkan ketentuan pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi . Bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak mengacu atau tidak mendasarkan pertimbangan kepada ketentuan pidana yang telah nyata-nyata diatur secara tegas pada pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , yakni mengenai hukuman pidana minimal (pidana minimum) selama 3 (tiga) tahun; Bahwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa tersebut tidak menerapkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku karena hukuman yang dijatuhkan tersebut jauh di bawah dari hukuman minimal selama 3 (tiga) tahun yang telah nyata-nyata terdapat pada sanksi pidana dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , dimana ketentuan ini adalah merupakan hukum positif hukum yang berlaku saat ini , dengan dasar pertimbangan bahwa tindakan mencegah, merintangi atau menghalangi penyidikan , penuntutan dan pemeriksaan di persidangan terhadap Tersangka, maupun saksi dalam perkara tindak pidana korupsi adalah berdasarkan pandangan bahwa perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan suatu kejahatan yang dipandang sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa) , sehingga penanganan dan penja tuhan sanksi pidana bagi setiap pelakunya juga diperlakukan sanksi yang sesuai dengan dampak dari perbuatannya; 2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dari hasil pemeriksaan di sidang mengenai alat - alat bukti berupa keterangan saksi - saksi , petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum yang sama dan saling bersesuaian bahwa Terdakwa telah merintangi secara langsung atau tidak langsung Penyidikan terhadap Tersangka Afner Ambarita , ST dalam perkara korupsi Penyalahgunaan

Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi I Kab. Kepulauan Mentawai , yai tu : - Bahwa pada har i Kamis tanggal 13 Apr i l 2008 Afner Ambari t a ,ST bersama- sama dengan Terdakwa selaku Penasiha t Hukumnya datang seki t a r atau di halaman Kantor Kejat i Sumatera Barat memenuhi panggi l an sebagai Tersangka untuk memberikan keterangan sesuai panggi l an , te tap i Terdakwa merin tang i karena ternyata ta sete lah kendaraan yang membawa mereka sampai di depan kantor Keja t i Sumatera Barat Afner Ambari t a , ST di la r ang oleh Terdakwa untuk masuk ke gedung Kejat i Sumatera Barat dan diper i n t ahkan oleh Terdakwa untuk menunggu di dalam mobi l , sedangkan Terdakwa masuk menemui Jaksa Penyid i k sambi l memperl i ha t kan sura t kuasa tanggal 13 Apr i l 2008 dar i Afner Ambari t a , ST dengan permin taan supaya pemeriksaan Afner Ambari ta , ST di tunda selama 2 minggu dengan alasan untuk mempela ja r i berkas perkara ;

- Bahwa mengingat alasan permin taan penundaan bukan merupakan keing inan Tersangka dan alasan untuk mempela ja r i berkas adalah t i dak masuk akal karena belum ada berkas perkara maka Jaksa Penyid i k menolak permin taan te rsebut dan te tap meminta kepada Terdakwa untuk menghadi rkan Afner Ambari t a , ST guna diper i k sa selaku Tersangka perkara dugaan t i ndak pidana Penyalahgunaan Sisa Anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi I Kabupaten Mentawai ; - Bahwa mendengar permin taan Jaksa Penyid i k tersebu t , maka Terdakwa menolak Afner Ambari ta , ST untuk diper i k sa dengan kata- kata yang keras dan membentak t i dak mau menghadi rkan dan meminta jaminan agar kl i ennya t i dak di tahan , kemudian tanpa bicara apapun keluar dar i ruang Kantor Keja t i Sumatera Barat ; - Bahwa kemudian Jaksa Penyid i k Nof iandr i , SH menelpon Afner Ambari t a , ST yang di j awab bahwa Afner Ambari t a , ST di la r ang memenuhi panggi l an oleh Terdakwa kemudian pembicaraan te lpon tersebu t diambi l al i h oleh Terdakwa dan Terdakwa kembal i mengatakan

agar pemeriksaan di tunda 2 (dua) minggu dan dengan kata-kata keras mengatakan bahwa dirinya Pengacara dari Jakarta; - Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan terhadap Afner Ambarita, ST maka Jaksa Penyidik mendatangi Terdakwa yang menginap di Pangeran Beach Hotel setelah sebelumnya dilihat di buku tamu Pangeran Beach Hotel ternyata tercantum nama Tersangka Afner Ambarita menginap di kamar 211 di Hotel tersebut. Kemudian Penyidik menanyakan keberadaan Afner Ambarita, ST tetapi Terdakwa menyembunyikan dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa Afner Ambarita, ST sudah pulang ke rumahnya dan tidak kemanamana, tetapi setelah dicari ke rumahnya menurut istri Afner Ambarita, ST mengatakan Pak Afner Ambarita sejak pagi sudah berangkat bersama-sama dengan Penasihat Hukumnya dan belum kembali sampai sekarang; - Bahwa dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas, maka pelaksanaan penyidikan yang akan dilakukan oleh Penyidik Nofiani, SH. dan Yarnes, SH. berdasarkan SP Kepala Kejaksaan Negeri Tua Pejat No. Print - 10/N.3.22/Ft.1/02/2008 tanggal 19 Februari 2008 terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST dalam perkara tindak pidana Korupsi tersebut tidak terlaaksona; 3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah mengambil pertimbangan dalam putusan ini juga kurang memperhatikan dampak/akibat yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa tersebut, dimana Terdakwa selaku seorang Advokat / Pengacara menurut ketentuan perundang-undangan No.16 tahun 2003 tentang Advokat, bahwa Advokat sebagai bagian dari Integritas Criminal Justice System dengan segala fungsi dan kedudukannya dalam proses penegakan hukum sudah seharusnya ikut dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan sudah selayaknya semua pihak (termasuk seorang Advokat) turut serta bahu membahu mendukung program tersebut

t mengingat t i ndak pidana korupsi sudah merupakan musuh bersama karena dimensi f i k t i m i l o g i s n y a yang sangat besar ; Bahwa Terdakwa selaku seorang Advokat /Pengacara adalah merupakan bagian dar i In teg ra t ed cr im ina l system yang seharusnya iku t dalam upaya penegakan hukum, te lah menyalahgunakan kewenangannya selaku Penasiha t Hukum dengan dal i h membela kepent i ngan kl i ennya untuk mencegah, merin tang i , atau menggagalkan secara langsung atau t i dak langsung penyid i kan terhadap Tersangka Afner Ambari ta yang menjad i cl i ennya dalam dugaan Penyalahgunaan sisa anggaran tahun 2005 pada Dinas Kimpraswi l Kabupaten Kepulauan Mentawai , sehingga proses penyid i kan yang di lakukan oleh Penyid i k Kejaksaan Neger i Tua Peja t menjad i t idak ter l a ksana sesuai dengan waktu yang te lah di ten tukan ; 4. Bahwa suatu putusan Hakim pada hakika tnya harus bers i f a t dan ber tu j uan prevent i f , korek t i f dan edukat i f ; - Prevent i f maksudnya suatu putusan Hakim diharapkan dapat membuat pelaku khususnya dan masyarakat pada umumnya t i dak berbuat seper t i apa yang di l akukan Terdakwa, sehingga putusan Hakim benar - benar dapat mencegah seseorang untuk t i dak berbuat ; - Disamping i tu putusan hakim juga harus bers i f a t korek t i f , ar t i n y a suatu putusan diharapkan dapat memperbaiki t i ndakan si pelaku dan masyarakat la i n untuk masa yang akan datang. Hukuman yang re la t i f r ingan ten tunya t idak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku dan juga masyarakat ten tunya ; - Seja lan dengan i t u fungs i edukat i f dar i suatu putusan hakim t idak akan tercapa i apabi l a si pelaku t i ndak pidana t i dak di ja t u h i pidana yang t i dak set impal dengan apa yang te lah diperbuatnya ; Alasan- alasan Terdakwa : A. Bahwa per t imbangan hukum putusan Pengadi l an Tinggi pada halaman 9 yang in t i n y a Pengadi l an Tingg i mengambi l al i h per t

imbangan Pengadilan Negeri adalah onvoldoende gemotiveerd, karena Judex facti tidak sempurna mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo; Fakta-fakta: Terdakwa baru menerima Surat Kuasa dari Tersangka Afner Ambarita, ST pada hari Kamis, tanggal 3 April 2008 pukul 09.00 WIB kemudian pada pukul 10.00 WIB pada hari Kamis tanggal 03 April 2008 Terdakwa menghadap Penyidik sebanyak 2 (dua) kali untuk memberikan informasi dan alat bukti yang membuat Afner Ambarita, ST menjadi Tersangka dalam perkara korupsi; Pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 Terdakwa memohon 2 (dua) kali kepada Penyidik bernama Yarnes, SH supaya menunda pemeriksaan terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST selama 1 (satu) minggu dan mohon tidak ditahan, permohonan Terdakwa tersebut tidak diterima oleh Penyidik; Penyidik pada hari Kamis, tanggal 03 April 2008 pukul 22.00 WIB langsung menangkap Terdakwa tanpa Surat Perintah Penangkapan, melainkan Penyidik didampingi 2 (dua) orang Polisi lengkap dengan senjata laras panjang diarahkan ke kepala Terdakwa dengan tekanan dan ancaman apabila Terdakwa tidak mau ditangkap oleh Penyidik, maka kepala Terdakwa akan ditembak dari belakang. Ancaman dan tekanan tersebut beberapa kali diucapkan sehingga Terdakwa sangat stres dan ketakutan didorong dengan keras oleh Penyidik ke dalam mobil yang diparkirkan oleh Penyidik di depan Hotel Pangeran Padang, selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Penyidik secara paksa dan tekanan ke kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan malam itu juga Terdakwa diinterogasi oleh Penyidik sepanjang malam tidak diberi istirahat malam sampai pada tanggal 4 April 2008, pukul 13.00 WIB tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, Penyidik langsung menahan Terdakwa. Padahal pada hari Kamis, pukul 23.00 WIB Tersangka Afner Ambarita, ST sudah datang

menghadap Penyidik di Kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat . Terdakwa sangat merasakan siksaan bat i n karena diper l a kukan seper t i menangkap oknum tero r i s . Apakah per lakuan Penyidik tersebut mencerminkan et i ka profesi penegak hukum. Tindakan Terdakwa meminta ala t bukt i dan mohon supaya kl i en Terdakwa t i dak di tahan adalah suatu t indakan profes i Advokat yang benar untuk mempelaja r i ala t - ala t bukt i mater i l yang berhubungan dengan perkara kl i en Terdakwa. Oleh karena i tu dar i fak ta - fak ta tersebut di atas t idak ada perbuatan pidana “dengan sengaja mencegah, merin tang i secara langsung penyid i kan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi ” sebagaimana te lah diper t imbangkan oleh Judex fac t i ; B. Bahwa Judex fac t i salah menerapkan hukum tentang penafs i r an unsur - unsur t i ndak pidana dalam dakwaan perkara a quo, karena t idak mempert imbangkan penafs i r an his to r i s unsur - unsur t indak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP yang merupakan sumber, seja rah pembuatan pasal 21 Undang- Undang No.31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang- Undang No.20 tahun 2001 ten tang Pemberantasan t i ndak pidana korupsi ; Bahwa t i ndakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan per tama kl i en Terdakwa pada tangga l 03 Apr i l 2008 tersebut sama sekal i t i dak memenuhi unsur - unsur t i ndak pidana berupa mencegah, merin tang i secara langsung penyid i kan kl i en Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap kl i en Terdakwa te lah ternyata ta mulai di laksanakan pada tanggal 03 Apr i l 2008 seki ta r pukul 00.00 waktu setempat , in casu kl i en Terdakwa te lah memperoleh putusan Pengadi l an Neger i Padang tanggal 31 Oktober 2008 No.338/P id .B /2008 /PN.Pdg. ; C. Fakta Hukum. Dari ja lannya pers idangan perkara in i , dipero leh fak ta hukum sebagai ber i ku t : 1. Bahwa Terdakwa dia jukan ke depan pers idangan dengan dakwaan melakukan t

indak pidana berupa dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang Pengadilan terhadap Tersangka atau Terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi. Saat itu berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 April 2008 (bukti kasus - 1), Terdakwa hanyalah bertindak sesuai dan dalam kapasitas sebagai Penasihat Hukum/Advokat dari Afner Ambarita, ST yang adalah Tersangka dalam perkara korupsi yang telah selesai diperiksa dan diputus Pengadilan Negeri Padang tersebut; 2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa baru menerima kuasa sebagai Penasihat hukum pada tanggal 3 April 2008 dari Afner Ambarita, ST. sedangkan diketahui bahwa pada tanggal 3 April 2008 itu Afner Ambarita, ST. telah dipanggil untuk diperiksa sebagai Tersangka berdasar Surat Perintah Penyidikan tanggal 28 Maret 2008, maka Terdakwa datang sebanyak 2 (dua) kali menghadap sendiri kepada Penyidik: Yarnes, SH untuk memohon penundaan pemeriksaan terhadap klien Terdakwa setidaknya tidaknya 1 (satu) minggu dengan alasan mempelajari dokumen-dokumen terkait perkara yang Terdakwa sedang tangani itu. Kedatangan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menghadap Penyidik tersebut membuktikan tidak ada baik Terdakwa melaksanakan tugas profesinya. Tidak ada baik Terdakwa tersebut tidak diperseimbangkan secara sempurna oleh Judex facti, sehingga perimbangan Judex facti adalah onvoldoende gemotiveerd; 3. Bahwa mencermati halaman 3 isi putusan Pengadilan Negeri tersebut telah ternyata klien Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2008 s/d. tanggal 06 April 2008; 4. Bahwa dalam perkara tindak pidana korupsi yang melibatkan klien Terdakwa telah ternyata bahwa Pengadilan Negeri telah menjatuhkan hukuman kepada klien Terdakwa berupa pidana penjara selama 2

(dua) tahun, sedangkan proyek yang di tanda tangan i Afner Ambari t a , ST dengan anggaran tahun 2005 Dinas Kimpraswi l Kabupaten Kepulauan Mentawai te lah selesa i diker j a kan ; 5. Bahwa sete lah Terdakwa selesa i menghadap penyid i k sebagaimana dikemukakan di atas , pada tanggal yang sama yakni tanggal l 3 Apr i l 2008 seki t a r pukul 23.00 WIB Terdakwa di tangkap dan diper i k sa oleh Jaksa Penyid i k di Kantor Kejaksaan Tingg i Sumatera Barat , sedangkan Afner Ambari t a , ST datang menghadap ke kantor Kejaksaan Tingg i Sumatera Barat sesegeranya sete lah dimin ta melalu i SMS oleh Terdakwa seki t a r pukul 24.00WIB; 6. Bahwa Terdakwa untuk pemeriksaan perkara in i te lah menja lan i masa tahanan RUTAN kurang leb ih selama 3 (t i ga) bulan , yakni terh i t u ng sejak tanggal l 4 Apr i l 2008 s/d . 20 Jul i 2008, dan menja lan i masa tahanan kota sejak tanggal l 21 Jul i 2008; D. Masalah Hukum. Dengan segala ura ian fak ta hukum di atas , maka masalah hukum dalam perkara a quo mengenai : “Apakah Terdakwa dalam kapas i t as sebagai Penasiha t Hukum Tersangka Korups i (Afner Ambari t a ,ST .) berdasar sura t kuasa khusus ter t angga l 3 Apr i l 2008, ber t i ndak menghadap sendi r i Jaksa Penyid i k dalam perkara korups i yang meliba tkan Afner Ambari t a ,ST dengan maksud mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan per tama berdasar Surat Per in tah Penyid i kan No.Pr in t - 10/N.3 .22 /F t . 1 / 02 / 2008 tanggal 28 Maret 2008 adalah t i ndak pidana dan memenuhi selu ruh unsur dakwaan dalam perkara a quo?” ; Sebelumnya, per lu kami sampaikan juga masalah hukum : “Apakah t indakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan per tama atas nama Tersangka Afner Ambari ta ,ST . (k l i e n Terdakwa) te lah sama sekal i mengesampingkan hak imuni tas Terdakwa sebagai Penasiha t Hukum; E. Bahwa Judex fac t i te lah salah menerapkan hukum atau pera tu ran hukum t i dak di te r apkan sebagaimana mest inya

, karena *Judex facti* salah memberi pertimbangan hukum (*Onvoldoende gemotiveerd*), dengan alasan sebagai berikut: a. Tentang kewenangan bertidak Terdakwa dalam pelaksanaan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 dari Pemberi Kuasa: Afner Ambarita, ST terkandung prinsip hak istimewa; 1. Bahwa *Judex facti* tidak mempertimbangkan alasan-alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, yaitu ketentuan-ketentuan No.18 tahun 2003 tentang Advokat. Dalam perkara *a quo* Terdakwa adalah Penasihat Hukum dari Afner Ambarita seorang Tersangka berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 April 2008 yang tidak pernah dibatalkan dan tidak dinyatakan cacat hukum, maka Terdakwa telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum (Pasal 1 angka 13 KUHAP), जो. Pasal 5, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang No.16 tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 5 berbunyi Advokat adalah penegak hukum, penjelasan resmi pasal 14 menentukan Advokat bebas tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi. Penjelasan pasal 16 yaitu yang dimaksud dengan *itikad baik* adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Pasal 16 berbunyi Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan *itikad baik* untuk kepentingan pembelaan klien, in casu Terdakwa telah melaksanakan tugas profesinya sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara *a quo*; 2. Bahwa telah ternyata berdasar surat kuasa khusus tertanggal 03 April 2008, Terdakwa selaku Penasihat Hukum menghadap sendiri di Jaksa Penyidik yang akan memeriksa klien Terdakwa (Afner Ambarita, ST) dan meminta penundaan pemeriksaan pertama

pada tanggal 3 April 2008 sekitar pukul 09.00 WIB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Tindakan Terdakwa tersebut secara definitif dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa (Afner Ambarita, ST) sesuai dengan pasal 1 angka 13 KUHP; 3. Bahwa kewenangan bertindak Terdakwa dalam rangka memberikan bantuan hukum kepada klien Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tersebut di atas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat saksi Yarnes, SH, saksi Nofiani, SH dan juga saksi Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa); 4. Judex facti telah secara nyata salah menerapkan hukum, karena Judex facti sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan pertama hanyalah semata-mata pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai Penasihat Hukum untuk memberikan bantuan hukum, sehingga seharusnya dilindungi hukum (perlindungan atas hak imunitas Penasihat Hukum); b. Tentang penundaan pemeriksaan pertama terhadap Afner Ambarita, SH. (klien Terdakwa) dalam rangkaian proses penyidikan perkara korupsi yang sedang ditandatangani Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat cq. Jaksa Penyidik; Bahwa Judex facti secara nyata telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi ade charge dalam a quo dan ketentuan hukum acara yang berlaku untuk itu bahwa permohonan penundaan.....Terdakwa sebagai Penasihat Hukum, bukanlah tindak pidana dan seharusnya menurut ketentuan dan praktik peradilan selama ini, Kejaksaan/ Penyidik dapat melakukan pemanggilan ulang (kedua) atas Afner Ambarita, ST. (klien Terdakwa) ex pasal 112 ayat 2 KUHP; F. Tentang penafsiran unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan a quo, dan penafsiran historis unsur-unsur tindak pidana dalam

ketentuan pasal 216 KUHP; 1. Bahwa pengaturan secara khusus t i ndak pidana dalam dakwaan perkara a quo, sesungguhnya bersumber dar i ketentuan pasal 216 KUHP; 2. Bahwa penafs i r an his to r i s oleh Hoge Raad saat i tu atas unsur - unsur t indak pidana dalam ketentuan pasal 216 KUHP tersebu t di atas : “Menghalanghalang i ” adalah mempersul i t suatu t indakan yang akan di l akukan; “Menggagalkan” adalah membuat suatu t i ndakan t idak mempunyai akiba t atau membuat suatu t indakan yang te lah di l akukan menjad i suatu kegagalan ; Selama suatu t i ndakan pejabat belum dimula i , maka ia belum dapat diha langhalang i (HR. 02 Desember 1901) ; 3. Bahwa mencermat i penafs i r an sebagai tersebu t di atas , t i ndakan Terdakwa meminta penundaan pemeriksaan per tama kl i en Terdakwa (Afner Ambari ta , ST) sama sekal i t idak memenuhi unsur - unsur t i ndak pidana berupa mencegah, merin tang i secara langsung penyid i kan kl i en Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan a quo, oleh karena pemeriksaan terhadap kl i en Terdakwa tersebu t te lah te rnya ta mulai di l aksanakan pada tanggal 3 Apr i l 2008 seki t a r pukul 00.00 waktu setempat , in casu kl i en Terdakwa tersebu t perkaranya telah diputus oleh Pengadilan negeri tanggal 31 Oktober 2008; Berdasar ura ian tersebu t di atas Judex fac t i secara nyata te lah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex fac t i sama sekal i salah memberi per t imbangan hukum mengenai unsur - unsur t indak pidana yang didakwakan, in casu pemeriksaan per tama (Peny id i kan) terhadap kl i en Terdakwa oleh Jaksa Penyid i k te lah ter l aksana atas bantuan Terdakwa;

G. Alat bukt i tambahan alasan kebera tan dalam memori kasas i ;

1. Tentang adanya putusan Pengadi l an Neger i tersebu t ;
2. bahwa Pengadi l an Neger i te lah menjatuhkan hukuman kepada Afner Ambari ta ,ST (k l i e n Terdakwa) berupa pidana penja ra selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar kurang leb ih

Rp.75.000.000 , - (tu j u h p u l u h l i m a j u t a r u p i a h) , sedangkan Terdakwa telah dituntut pidana penjara selama 3 (t i g a) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000.000 , - (s e r a t u s l i m a p u l u h j u t a r u p i a h) ; 3. Bahwa dengan tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yang demikian itu , bahkan telah ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, harus diasumsikan bahwa Judex facti telah tidak mampu menempatkan dirinya sebagai penegak hukum yang seharusnya mempertimbangkan seluruh fakta dan alasan-alasan kerendahan terhadap Terdakwa, in casu saat itu Terdakwa justru berindak sebagai Penasihat Hukum dari Afner Ambarita , ST. (Klien Terdakwa) berdasar Surat kuasa yang sah untuk itu ; 4. Bahwa dalam perkara a quo Judex Facti nampaknya telah mengesampingkan penerapan 3 (t i g a) unsur in titi f Pengadilan terdiri dari : kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan-- kepatutan , in casu Terdakwa sebagai Penasihat Hukum Afner Ambarita , ST saat itu justru di jatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari klien Terdakwa yang telah ternyata hanya terbukti bersalah untuk mengganti kerugian Negara sebesar kurang lebih Rp.75.000.000 , - (tu j u h p u l u h l i m a j u t a r u p i a h) ; 5. Bahwa sungguhpun Jaksa/Penuntut Umum menilainya Terdakwa mendukung penegakan hukum di Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas korupsi , sudah barang tentu Jaksa/Penuntut Umum sepatutnya telah menilainya bahwa tindakan Terdakwa tersebut sama sekali tidak menimbulkan kerugian Negara yang lebih besar , setidaknya tidak menimbulkan permintaan penundaan pemeriksaan tersebut sama sekali tidak menimbulkan berlalu-lalunya proses persidangan Afner Ambarita , ST ataupun membuat kerugian Negara yang lebih besar ; H. Tentang tanggung jawab etika profesi hukum dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia (hubungan Jaksa dan

Advokat) ; 1. Bahwa Terdakwa dalam perkara a quo selama bert i ndak sebagai Penasihat Hukum Tersangka Afner Ambari ta , ST., in casu Jaksa/Penuntut Umum t i dak ada mengajukan bukt i satupun yang menerangkan bahwa t indakan Terdakwa te lah melampaui kuasa yang diber i k an Afner Amari ta ,ST . ; 2. Bahwa seorang kuasa dalam menja lankan kuasanya i t u mengandung adanya pr ins i p kehormatan profes i , ketangguhan dan sikap tanggung jawab, in casu Terdakwa sebagai seorang Penasihat Hukum yang te lah berprak tek leb ih dar i 10 tahun hingga saat in i t i dak pernah ada diajukan tun tu tan oleh kl i en - kl i ennya dalam menangani set i ap perkara yang dikuasakan kepada Terdakwa; 3. Bahwa pi l a r penegakan hukum yang terd i r i dar i Hakim, Jaksa, Pol i s i dan Advokat , selamanya mengakui persamaan kedudukan, sehingga t i dak mungkin adanya super io r i t a s pi l a r yang satu dengan yang la in dalam mencapai tu juan penegakan hukum, leb ih - leb ih menerapkan pr ins i p dis l i k e dan underes t imate dalam menja lankan peran tanggungjawab masing- masing pi l a r untuk satu tu juan tersebut , in casu Terdakwa t idak ada ber t i ndak melebihi i kuasa yang diber i kan kepada Terdakwa ataupun melakukan perbuatan , t indakan, ataupun rangka ian t indakan yang sedemik ian rupa sehingga pihak Kejaksaan Tingg i cq. Jaksa Penyid i k untuk perkara korupsi atas nama Terangkan Afner Ambari ta , ST (k l i e n Terdakwa) t i dak bisa sama sekal i menghubungi Afner Ambari ta ,ST . (k l i e n Terdakwa) , bahkan kl i en Terdakwa tersebu t bersed ia datang menghadap Jaksa Penyid i k untuk melanju t kan pemeriksaan dalam perkara korupsi tersebu t , sete lah Terdakwa selaku kuasa Afner Ambari ta , ST meminta di r i n ya melanju t kan pemeriksaan di Kejaksaan Tingg i Sumatera Barat ; 4. Bahwa dalam perkara a quo Terdakwa yang baru saja mener ima kuasa pada tanggal 3 Apr i l 2008 dar i Afner Ambari ta , ST atau pada har i yang sama dengan jadwal pemeriksaan Afner

Ambarita, ST (klien Terdakwa) di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, sesuai dengan kewenangannya untuk menjalankan kuasanya tersebut memandang perlu untuk meminta penundaan pemeriksaan selama kurang lebih 1 (satu) minggu, selain dengan alasan Terdakwa perlu mempersiapkan perkara tersebut untuk kepentingan klien Terdakwa, ternyata takliten Terdakwa dalam persidangan merasa dalam keadaan stress; 5. Bahwa meskipun alasan yang demikian tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi sepatunnya Jaksa Penyidik secara bijak mempertimbangkan keadaan yang demikian itu, setidaknya tidaknya sebagai alasan untuk dilakukannya pemanggilan kedua terhadap Tersangka Afner Ambarita, ST, in casu Terdakwa nyata-nyata menghadap langsung dan menerangkan alasan meminta penundaan pemeriksaan. Tindakan Terdakwa tersebut sepatunnya dianggap pelaksanaan kuasa dengan itikad baik dan bertanggung jawab terhadap pemberikuasa (Afner Ambarita, ST); Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dibuktikan bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena Judex Facti telah sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa menghadap dan meminta penundaan pemeriksaan semata-mata pelaksanaan tanggung jawab Terdakwa sebagai Penasihat Hukum dalam proses peradilan; 1. Putusan Judex Facti telah salah menerapkan hukum dan lailaitidak menerapkan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor : 31 PK/Pid /1988 : 1. Judex facti telah salah menerapkan hukum dan lailaitidak menerapkan hukum yang berlaku karena Jaksa tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi

, dalam perkara a quo. Karena berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 November 1992 Nomor : 31 PK/Pid/1988, menyatakan "Dakwaan tindak pidana umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang batal demi hukum, yaitu Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi Negara RI, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai wewenang untuk melakukan Penyidikan terhadap tindak pidana umum", in casu sebagaimana dimaksud Pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi ; 2. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Iaitidak menerapkan Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang advokat, Pasal 1 ayat (1) Advokat yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam Pengadilan maupun di luar Pengadilan, pasal 17 dalam menjalankan profesinya, advokat (Terdakwa) berhak mendapatkan informasi, data dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang diperbolehkan untuk membela kepentingannya, pasal 18 ayat (2) Advokat tidak dapat diidentifikasikan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang. Profesi Advokat adalah mulia, Advokat mempunyai hak istimewa dan tidak dapat dituntut secara perdata dan pidana karena membela kliennya. Tindakan Penyidikan dalam perkara a quo secara melawan hukum karena melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa surat perintah penangkapan adalah batal demi hukum. penahanan, dakwaan, tuntutan Penuntutan Umum terhadap Terdakwa adalah batal demi hukum, karena bertentangan dengan Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat yang menjamin dan melindungi Terdakwa melaksanakan profesinya sebagai Advokat ; 3. Kontradiktif pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri a quo pada halaman 44 alinea ke 3. Memang benar Penyidikan terhadap dirisaksi Afner Ambarita,

ST. (k l i e n Terdakwa) ter l a ksana seki t a r pukul 23.00WIB pada tanggal 03 Apr i l 2008 di Kantor Kejaksaan Tingg i Sumatera Barat , sesuai dengan sura t panggi l an dar i Penyid i k hadi r tanggal 03 Apr i l 2008, dimana saks i Yarnes, SH di pers idangan menerangkan jam ker ja Kejaksaan adalah 24 jam ker ja . Maka atas per t imbangan hukum tersebu t te lah membukt i kan bahwa Terdakwa t i dak terbuk t i secara sah dan meyakinkan bersa lah melakukan t i ndak pidana dengan sengaja mencegah, merin tang i secara langsung penyid i kan terhadap Tersangka dalam perkara korupsi ; Pert imbangan tersebu t di atas sal i ng ber ten tangan dengan per t imbangan Majel i s Hakim pada halaman 33, 34, 42 putusan Pengadi l an Neger i a quo, oleh karena i t u per t imbangan hukum Majel i s Hakim sebagaimana diku t i p di atas tersebu t kont rad i k t i f (sa l i n g ber ten tangan) , akiba nya harus diba ta l kan ; 4. Kel i r u salah per t imbangan Majel i s hakim dalam menentukan ni l a i pembukt ian atas keterangan saks i yang subyek t i f dan meragukan yang seharusnya t i dak mempunyai ni l a i pembukt ian , yai tu keterangan saks i Nof iandr i , SH , Jaksa Penyid i k yang menahan Terdakwa dan saks i Yarnes, SH, Jaksa Penyid i k yang secara melawan hukum menangkap Terdakwa tanpa Surat Per in tah Penangkapan pada pukul 22.00 WIB di Hote l Pangeran Beach Padang pada tanggal 03 Apr i l 2008, keterangan kedua saks i tersebu t adalah t i dak berkua l i t a s sebagai saks i dalam perkara in i . Karena kedua saks i tersebu t mempunyai hubungan ker ja dengan Penuntu t Umum, dan kedua saks i tersebu t yang menunjuk Penuntu t Umum. Terdakwa dan Penasiha t Hukumnya te lah mengajukan kebera tan terhadap Majel i s Hakim yang mengi j i n kan kedua saks i tersebut di pers idangan perkara a quo dan kebera tan dica ta t dalam ber i t a acara pers idangan; 5. Pert imbangan Majel i s Hakim Pengadi l an Neger i a quo kel i r u , salah menerapkan hukum pembukt ian

pasal 185 ayat 4 dan ayat 6 KUHAP jo . Pasal 183 KUHAP terhadap keterangan saksi Nof iandr i , SH., Jaksa Penyid i k pada Kejaksaan Neger i Tua Peja t t i dak mempunyai ni la i pembukt ian , karena pada waktu dikon f r on t i r di pers idangan perkara a quo, dengan saksi Afner Ambari ta , ST, menerangkan t i dak pernah di l a r ang oleh Terdakwa untuk memenuhi panggi l an penyid i k Kejaksaan Neger i Tua Peja t di kantor Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat . Oleh karena i t u keterangan saksi Nof iandr i , SH. dan Yarnes, SH. keduanya penyid i k t i dak mempunyai ni l a i pembukt ian sehingga harus dikesampingkan; 6. Keterangan para saksi i dalam perkara a quo sal i ng ber ten tangan antara satu dengan yang la i n yai tu keterangan saksi Nof iandr i , SH dengan saksi Afner Ambari ta , ST, baik di dalam Ber i t a Acara Pemeriksaan di Penyid i kan maupun di pers idangan saksi Afner Ambari t a , ST. menerangkan t idak pernah di l a r ang oleh Terdakwa untuk memenuhi panggi l an Penyid i k Kejaksaan Neger i Tua Peja t pada tangga l 3 Apr i l 2008 pukul 09.00 WIB, maka keterangan saksi Nof iandr i , SH. yang dipero leh dar i pendengaran te lepon dan waktu Penasiha t Hukum Terdakwa meminta supaya apa yang didengar oleh saksi Nof iandr i di pr in t out t i dak dapat dibuk t i k an oleh Penuntu t Umum, maka kete rangan saksi Nof iandr i , SH. harus dikesampingkan karena t i dak mempunyai ni la i pembukt ian ; 7. Apa yang didakwakan oleh Penuntu t Umum bukanlah perbuatan t indak pidana, karena Terdakwa hanya melaksanakan profes i nya untuk membela kl i ennya ; 8. Salah menerapkan hukum pembukt ian pasal 183 jo . Pasal 185 KUHAP per t imbangan Majel i s Hakim Pengadi l an Neger i , karena t i dak ada satu orangpun saksi dalam pers idangan in i menerangkan mel iha t bagaimana Terdakwa mencegah, merin tang i , menghalang-halang i , menggagalkan , mempersul i t pemeriksaan Tersangka Afner Ambari t a , ST. dalam perkara dugaan t i ndak pidana korupsi

i, untuk memenuhi panggilan penyidik di Kejaksaan Tinggi pada tanggal 03 April 2008. Oleh karena itu seluruh pertimbangan Majelis Hakim mengenai fakta-fakta di persidangan dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian, akibatnya harus dibatalkan; 9. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri halaman 32, karena menurut hukum semua unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum harus dibuktikan sebagaimana didakwakan dalam perkara a quo dengan dakwaan dugaan melanggar pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana; 10. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 32, karena menurut pengetahuan umum, mencegah artinya melakukan sesuatu yang nyata baik positif untuk menghindari korupsi sesuatu bahaya yang negatif, seperti misalnya untuk mencegah jangkitan erosi, longsor. Oleh karena itu Majelis Hakim telah salah menafsirkan arti dan maksud mencegah dalam perkara a quo; 11. Salah menerapkan hukum pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri pada halaman 34, 35, karena telah salah menafsirkan dan menerapkan semua unsur-unsur pidana dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 jo. Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena semua unsur-unsur dalam pasal 21 dalam Undang-Undang tersebut harus ditafsirkan dan diterapkan bersifat kumulatif, artinya semua unsur-unsur pidana tersebut harus dibuktikan oleh Penuntut Umum di persidangan; 12. Salah menerapkan hukum pembuktian terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara a quo, pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 alinea 2, karena saksi Nofiantri, SH. tidak pernah ketemu Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang.

Saksi Nof iandr i , SH . t i dak pernah menerangkan di pers idangan, ketemu dengan Terdakwa di Hotel Pangeran Beach Padang; 13. Majelis Hakim dalam perkara a quo la l a i , t idak menerapkan hukum ketentuan pasal 112 ayat (2) KUHAP terhadap t i ndakan Penyid i kan yang seharusnya di lakukan oleh Penyid i k saks i Yarnes, SH. dan saks i Nof iandr i , SH. untuk menyerahkan Pengadi l an kedua kepada saks i Afner Ambari t a , SH apabi l a t idak datang memenuhi pangg i l an per tama dar i Penyid i k untuk hadi r tangga l 03 Apr i l 2008, sebagai Tersangka dalam perkara dugaan t i ndak pidana korupsi . Penyid i k seharusnya t i dak berhak menangkap Terdakwa sebagai Advokat yang melaksanakan profes i nya dalam perkara a quo; 14. Terdakwa t i dak mempunyai kewaj iban hukum untuk menghadi rkan kl i ennya saks i Afner Ambari t a , ST sebagai Tersangka perkara dugaan t i ndak pidana korupsi kepada Penyid i k pada tangga l 03 Apr i l 2008. karena Penyid i k mempunyai wewenang untuk memangg i l bahkan melakukan t indakan hukum untuk menghadi rkan saks i Afner Ambari t a ,ST sebagai Tersangka dalam dugaan t i ndak pidana korupsi sesuai dengan pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP; 15. Salah menerapkan hukum per t imbangan Majelis hakim pada halaman 40 dan 41 dalam putusan Pengadi l an Neger i , yai t u ten tang penafs i ran dan penerapan pasal 72 Undang-Undang No.8 tahun 1981 ten tang Acara Pidana (KUHAP) mengenai hak Penasiha t Hukum in casu Terdakwa meminta turunan berita acara pemeriksaan, padahal pasal 72 KUHAP tersebu t harusnya dihubungkan dengan pasal 14 ayat (3) ICCPR (In t e r n a t i o n a l Covenant On Civ i l and Pol i t i c a l Rights) , yang te lah disahkan dengan Undang- Undang No.12 tahun 2005 ten tang Rat i f i k a s i In t e r n a t i o n a l Covenant On Civ i l and Pol i t i c a l Rights , yang menyatakan seseorang Tersangka di j amin untuk mendapatkan berkas perkara secepatnya dan secara r inc i

dalam bahasa yang dapat dimengerti, in casu Terdakwa sebagai Penasihat Hukum kliennya saksi Afner Ambarita, ST berhak meminta kepada Penyidik saksi Yarnes, SH. dan saksi Nof iandri, SH untuk wajib memberikan segala informasi, surat-surat, data-data, dokumen yang berhubungan dengan alasan-alasan di te t apkannya saksi Afner Ambarita, ST. sebagai Tersangka dalam perkara dugaan t i ndak pidana korupsi, te tap i kenyataannya permin taan Terdakwa tersebut t idak di tanggapi oleh saksi Yarnes, SH. dan saksi Nof iandri, SH.; 16. Majelis Hakim dalam perkara a quo l a i t i dak menerapkan ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19 dan pasal 56 KUHAP terhadap t indakan penyidik yang secara melawan hukum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tanpa Surat Penangkapan dan tanpa surat panggilan dalam bentuk apapun; 17. Salah menafsir kan unsur - unsur pidana pasal 21 undang-undang No.31 tahun 1999 jo . Undang- Undang No.20 tahun 2001 ten tang Pemberantasan t i ndak pidana korupsi, dalam per t imbangan Majelis Hakim Pengadi l an Negeri pada halaman 32, 35, 42, 44 dan 46 tersebut te lah salah menafsir kan dan menerapkan hukum, karena menurut hukum, sis temat i ka formal putusan hakim menurut KUHAP dalam pasal 197 dan pasal 199 KUHAP, ad. f menyatakan “putusan dis i n i diura i kan dan diper t imbangkan mengenai unsur - unsur pasal yang didakwakan. Unsur-unsur (e lemen) pasal yang didakwakan harus selu ruhnya terbuka i dan apabi l a salah satu unsur t idak terbuka i, maka Terdakwa akan di j a t uhi putusan bebas. Oleh karena i tu per t imbangan Pengadi l an Negeri tersebut te lah salah menafsir kan dan salah menerapkan pasal 21 Undang- Undang No.31 tahun 1999 jo . Undang- Undang No.20 tahun 2001 ten tang Pemberantasan t i ndak pidana korupsi ; 18. Salah menerapkan hukum per t imbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo mengenai barang

bukti dalam perkara ini, karena semua barang bukti tersebut tidak diperoleh dan tidak dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dalam bentuk apapun. Just ru barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa dengan itikad baik mengirinkan SMS kepada saksi Afner Ambarita, ST (klien Terdakwa) supaya datang memenuhi panggilan penyidik pada tanggal 03 April 2008 pukul 23.00 WIB di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sebagaimana terungkap dalam keterangan saksi Afner Ambarita, ST di persidangan perkara a quo. Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak dapat menyebutkan waktu dan tempat digunakan semua barang bukti tersebut dalam perkara a quo. Terlebih lagi surat kuasa yang dimiliki oleh Terdakwa yang diterima secara sah menurut Undang-Undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, tidak dibenarkan disita oleh siapapun, termasuk Penyidik; 19. Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum pembuktian tentang hal-hal yang memberatkan Terdakwa, karena Terdakwa selalu berusaha terang memberikan keterangan selama proses persidangan perkara a quo Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa berbelet memberikan keterangan di persidangan sehingga menyulitkan pemeriksaan adalah tidak benar; Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat: Terhadap alasan-alasan kasasi Terdakwa: Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena: - Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri karena berpendapat pertimbangan Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar; - Perbedaan analisis terhadap fakta yang terungkap di persidangan merupakan penilaian hasil pembuktian tidak tunduk pada kasasi; - Fakta yang terungkap di persidangan: - Pada tanggal 13 April 2008 saksi Afner Ambarita datang ke Kejaksaan

Tingg i Sumatera Barat untuk memenuhi panggilan Aspidsus sebagai Tersangka dalam tindak pidana hadapi didamping i Terdakwa sebagai Penasihat Hukumnya, akan tetapi yang masuk ke ruang Aspidsus hanya Terdakwa minta supaya pemeriksaan di tunda 2 (dua) minggu, sedangkan saksi Afner Ambari ta menunggu di mobil, saksi Yarnes, SH. minta supaya menghadapkan saksi Afner Ambari ta, Terdakwa tidak mau dan minta supaya Terdakwa tidak ditahan kemudian Terdakwa pergi ;

- Pada saat saksi Nof iandri, SH. akan melakukan penangkapan saksi Afner Ambari ta ketemu di Hotel Pangeran Terdakwa mengatakan saksi sudah diaantar pulang ke rumahnya sejak tadi siang, kemudian saksi Nof iandri, SH. ke rumah saksi Afner, oleh is terinya di jawab bahwa suaminya sudah pergi bersama Penasihat Hukumnya dan sampai sekarang belum pulang, kemudian saksi Nof iandri, SH. ke Hotel lagi menanyakan keberadaan Afner, Terdakwa mengaku tidak tahu;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sudah melampaui batas kewenangannya sebagai seorang Penasihat Hukum, yang seharusnya membantu proses penyidikan ;
- oleh karena karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa termasuk ruang tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo . Undang- Undang No.20 tahun 2001, maka Kejaksaan berwenang untuk melakukan Penyidikan perkara a quo; Terhadap alasan- alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum ad. 1 dan ad. 4 : Bahwa alasan- alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex facti salah menerapkan hukum tentang ppidanaan. Berdasarkan ketentuan pasal 21 Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo . Undang- Undang No.20 tahun 2001 ditentukan ancaman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000, - (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000

.000 , - (enam ratus juta rupiah) , akan ditetapkan sebagai *Judex facti* hanya menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp.100.000.000 , - (seratus juta rupiah) di bawah ancaman minimal ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganimbangan di atas , lagi pula ternyata putusan *judex facti* e dalam perkara ini tidak berlawanan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganimbangan dengan tidak mempertimbangkan lagi alasan-alasan kasasi lainnya Mahkamah Agung berpendapat bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi Jaksa/ Penuntut Umum tersebut ; Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi /Terdakwa dipidana , maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ; Menimbang, bahwa Hakim Agung Pembaca I : Prof . Rehngena Purba, SH.MS. berbeda pendapat / disetujui dengan opini sebagai berikut :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan , karena *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri telah salah dalam hukum acara , menilai fakta hukum/fakta persidangan salah dalam pertimbangan dan penerapan hukum; Tentang proses penahanan dan penyidikan ; - Bahwa proses penahanan/ penangkapan Terdakwa pada tanggal 3 April 2008 yang dilakukan oleh Jaksa tanpa ada surat perintah penahanan/ penangkapan dan surat perintah baru ada pada tanggal 4 April adalah bertentangan dengan KUHAP Pasal 16, 17, 18 dan pasal 56, karenanya Terdakwa tersebut adalah batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya, yaitu batalnya dakwaan dan putusan - putusan Pengadilan Negeri batal demi hukum; - Bahwa alasan/ keberatan Terdakwa tentang *Judex facti*

salah menerapkan hukum yang keliru karena “Jaksa tidak mempunyai wewenang” melakukan penyidikan terhadap Tindak Pidana Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi dalam perkara aquo dapat dibenarkan; - Bahwa pasal 21 Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah Tindak Pidana Umum (yang substansinya sama dengan pasal 216 KUHP), karena Terdakwa bukan pelaku Tindak Pidana Korupsi ; - Bahwa apabila dihubungkan dengan pasal 26 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang sudah diperbaharui dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 – ditegaskan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah pasal 21 (Tindak Pidana Umum), dalam proses penyidikan tidak dilakukan sesuai hukum acara pidana (pasal 26 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi / Dakwaan Tindak Pidana Umum yang didasarkan atas Berita Acara Penyidikan yang bukan dibuat oleh Polisi, tetapi dibuat oleh Jaksa yang tidak mempunyai kewenangannya untuk melakukan penyidikan penyidikan terhadap tindak pidana umum adalah batal demi hukum – Hal ini dikuatkan oleh saksi ahli DR. Hairu Huda, SH.,MM. yang menyatakan : “Kejaksaan hanya berwenang sebagai Penyidik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana HAM Berat, sedangkan kasus aquo adalah bukan kriteria Tindak Pidana Korupsi dan HAM Berat, tetapi Tindak Pidana Umum, sehingga asas Lex specialis derogat legem generalem tidak berlaku, dan pasal 21 adalah merupakan Tindak Pidana Umum sehingga yang berwenang untuk melakukan penyidikan adalah Polisi”; Bahwa dengan demikian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didasarkan pada hasil penyidikan yang bertentangan dengan

hukum acara pidana – adalah batal demi hukum – putusan *Judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan Pengadilan Negeri yang didasarkan pada dakwaan yang batal demi hukum, putusan *Judex facti* adalah batal demi hukum; Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa: MANATAP AMBARITA, SH. tersebut ; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua tersebut Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 197/PID/2008/ PT.PDG. tanggal 3 Nopember 2008 dan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 211/Pid.B/2008 / PN.Pdg. tanggal 25 Agustus 2008 tersebut ; MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa MANATAP AMBARITA, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “DENGAN SENGAJA MENCEGAH, MERINTANGI SECARA LANGSUNG PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA DALAM PERKARA KORUPSI” ;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp.150.000 .000 , - (seratus lima puluh juta rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa tahanan yang pernah dijalani Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana penjara yang dij

a t u h k a n ; - Menetapkan barang bukt i berupa : a. Hand phone Nokia Model 9210 dan Nomor Simpat i 081385782888 dan sarungnya; b. Hand phone Nokia model 1212 tanpa sarung dan kar tu XL nomor 081932461888 dis i t a dar i Manatap Ambari t a , SH.; c. 1 (sa tu) buah Hand phone merk Nokia ser i 6101 dis i t a dar i Afner Ambari t a , SH.; Dirampas untuk Negara; d. Surat Kuasa dar i Afner Ambari t a , ST kepada Manatap Ambari t a , SH dar i Kantor Law Firm Manatap Ambari ta , SH & Associa tes ; e. Surat Per in tah Penyid i kan Nomor: Prin t - 10/N.3 .22 /Fd .1 / 02 /2008 , tangga l 19 Februar i 2008 atas nama Rinald i ,dkk ; f . 1 (satu) lembar asl i Regis t r a t i o n Card, Hote l Pangeran Beach Padang atas nama A. Ambari ta , alamat Mentawai No. HP. 081363052849, tangga l check in 2 Apr i l 2008 kamar 211 harga kamar Rp.505.000, - di tanda tangan i oleh pemesan, dis i t a dar i SOEDJOKO; Di lampi r kan dalam berkas perkara ; Membebankan Pemohon kasas i / Termohon kasas i / Terdakwa tersebu t untuk membayar biaya perkara dalam semua t i ngka t perad i l an dan dalam t i ngka t kasas i in i sebesar Rp. 2.500, - (Dua r ibu l ima ratus rup iah) ;

Demik ian lah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada har i Jumat, tanggal 16 Jul i 2010 oleh H. Abbas Said , SH.,MH. Hakim Agung yang di te t apkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Maje l i s , Prof . Rehngena Purba, SH.,MS. dan Suwardi , SH. Hakim- Hakim Agung sebagai Anggota , dan diucapkan dalam sidang te rbuka untuk umum pada har i i tu juga oleh Ketua Maje l i s beser ta Hakim- Hakim Anggota tersebu t , dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Pani te ra Penggant i dan t idak dihad i r i oleh para Pemohon kasas i : Jaksa/Penuntu t Umum dan Terdakwa. Anggota- Anggota : K e t u a : Ttd. / Prof . Rehngena Purba, SH.,MS. Ttd. / H. Abbas Said ,

SH.,MH. Ttd. / H. Abbas Said , SH.,MH. Pani te ra Penggant i : Ttd.
/ Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Untuk sal i nan Mahkamah Agung – RI
a.n. Pani te r a Pani te ra Muda Pidana Khusus